



PUTUSAN
Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

Ni Wayan Juliartini, S.E : Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5105044707810002, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 37 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Klungkung, 7 Juli 1981, Agama : Hindu, Pendidikan Strata 1 (S1) Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama NYOMAN GDE SUDIANTARA, SH., lahir di Denpasar, pada tanggal 24 april 1960, Laki-Laki, Agama Hindu, Strata 1 (S1), Warga Negara Indonesia, Kawin, Pengacara, beralamat di Jalan Yudistira No. 31 Denpasar, Br/Link. Tampak Gangsul, Kel/Desa Dangin Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5171042404600005, Nomor Induk Advokat (NIA) : 017-00100/KAI-WT/2008, Nomor Ponsel : 081239888555.I WAYAN SUGIARTHA, SH., lahir di Denpasar, pada tanggal 07 November 1960, Laki-Laki, Agama Hindu, Strata 1 (S1), Warga Negara Indonesia, Kawin, Pengacara, beralamat di Jalan Plawa No. 61 Denpasar, Br/Link. Pagan Kelod, Kel/Desa Sumarta Kauh, Kec. Denpasar Timur, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5171020711600003, Nomor Induk Advokat (NIA) : 017-00067/KAI-WT/2008, Nomor Ponsel : 081338378111. PUTU PARAMA ADHI WIBAWA, SH., lahir di Maumere, pada tanggal 24 Juli 1992, Laki-Laki, Agama Hindu, Strata 1 (S1), Warga Negara Indonesia, Kawin, Pengacara, beralamat di Jalan Tukad Citarum G No. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Br/Link. Kerta Sari, Kel/Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5171012407920002, Nomor Induk Advokat (NIA) : 017-06405/ADV-KAI/2017, Nomor Ponsel : 081916418204. IDA BAGUS GDE SATYA WIBAWA, SH., lahir di Denpasar, pada tanggal 27 November 1994, Laki-Laki, Agama Hindu, Strata 1 (S1), Warga Negara Indonesia, Belum Kawin, Pengacara, beralamat di Jalan Danau Buyan No. 32 Denpasar, Br/Link. Pekan Delan, Kel/Desa Sanur Kaja, Kec. Denpasar Selatan, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5171032711940001, Nomor Ponsel : 081337307545, Para Advokat yang berkantor di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 018/SK/BJY/H/X'2018, tertanggal 01 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Oktober 2018, Nomor : 114/SK/2018/PN.Srp, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak;-----

PENGUGAT;-----

M e l a w a n :

I KETUT SUDIARTA

Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) dengan Nomor Induk (NIK) : 5105043112750061, Jenis kelamin: laki-laki, Umur 43 tahun, Tempat / Tanggal Lahir 31 Desember 1975, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat : di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung-Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak;-----**TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Halaman 2, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Srp



Setelah _____ mendengar _____ keterangan _____
Penggugat;-----
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;-----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 oktober 2018, Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Klungkung secara Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 23 September 2005, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan No. 802/KW/Capil/2010, tanggal 03 Agustus 2010;-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, laki-laki dan perempuan yang diberi nama PUTU YOGA PRATAMA SUDIARTHA, Laki-laki, Lahir di Klungkung pada tanggal 25 April 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.854/LI/Capil/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 03 Agustus 2010, dan NI MADE LYA SUGIANTHY, Perempuan, Lahir di Klungkung pada tanggal 17 Januari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.855/LI/Capil/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 03 Agustus 2010;-----
3. Bahwa pada awalnya bahtera kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai namun sekitar tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagai suami-istri dan sulit rasanya bersatu kembali sebagai suami-istri dalam satu rumah tangga;-----
4. Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017, dimana Penggugat kembali kerumah orang tua/rumah asal Penggugat di Dusun Cepaka, Desa Pikat, Kabupaten Klungkung sampai dengan diajukannya gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ke
pengadilan;-----

5. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagai suami istri, sehingga sangat sulit rasanya dipersatukan kembali sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena Perceraian;-----

6. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh dua orang anak yang bernama PUTU YOGA PRATAMA SUDIARTHA dan NI MADE LYA SUGIANTHY, maka sudah sepatutnya diasuh secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat. -----

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 September 2005 di Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 802/KW/Capil/2010, tanggal 03 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, adalah sah dan Putus Karena Perceraian;-----

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk mengasuh anak yang bernama : PUTU YOGA PRATAMA SUDIARTHA dan NI MADE LYA SUGIANTHY;-----

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register perceraian;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Selasa, 30 Oktober 2018, Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri

Halaman 4, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 74/Pdt.G/2018/PNSrp tertanggal 17 Oktober 2018, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan yaitu pada hari : Selasa, 30 Oktober 2018 tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menerima segala putusan hakim maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut Kuasa Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

- 1.Fotokopi Kutipan Kartu Penduduk,Nomor 5105044707810002, atas nama Ni Wayan Juliartini, S.E, selanjutnyapada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-1;-----
2. Fotokopi Kutipan Kartu Penduduk,Nomor 5105043112750061, atas nama I Ketut Sudiarta, selanjutnyapada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-2;-----
- 3.Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 802/KW/Capil/2010, antara I Ketut Sudiarta dengan Ni Wayan Juliartini,S.E, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-3;-----
- 4.Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor.1.854/LI/Capil/2010, atas nama Putu Yoga Pratama Sudiarta, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-4;-----
- 5.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.855/LI/Capil/2010, tertanggal 3 Agustus 2010, selanjutnyapada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-5;-----
- 6.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.5105041807077202, atas nama Kepala Keluarga I Ketut Sudiarta,selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-6;-----

Menimbang, bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelel, dimana semua bukti telah sesuai dengan

Halaman 5, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. NI WAYAN AYU CIPTA ARSANI;-----
2. KETUT WIDIANTARA;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;-----

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503); -----

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);-----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percecokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 September 2005 di Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 802/KW/Capil/2010, tanggal 03 Agustus 2010;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 802/KW/Capil/2010, tertanggal 3 Agustus 2010 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pada tanggal 23 September 2005 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra dan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Register Nomor 802/KW/Capil/2010, tertanggal 3 Agustus 2010, di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi, Ni Wayan Ayu Cipta Arsani dan I

Halaman 7, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Widiantra Saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat menikah Saksi Ni Made Armini dan I Putu Eka Supriana datang karena Para Saksi diundang di persidangan yang menyatakan Penggugat menghadiri langsung perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum, sehingga tuntutan Penggugat pada petitem angka 2 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:-----

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;-----
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;-----
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;-----
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;-----
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017, dimana Penggugat kembali kerumah orang tua/rumah asal Penggugat di Dusun Cepaka, Desa Pikat, Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai



pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;-----

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannyadengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat , sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran



tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidaksenangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;-----

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Menurut Saksi Ni Wayan Ayu Cipta Arsani dan Saksi Ketut Widantara bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan dipicu karena Tergugat cemburu buta dan marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Penggugat dicurigai berpacaran dengan laki-laki lain, dikarenakan sering terjadi perselisihan penggugat tinggal dirumah orang tuanya, tetapi rumah yang ditinggali oleh Tergugat juga rumah milik orang tua Penggugat dan setahu Para saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dimana Penggugat sudah kembali kerumah orang tuanya di Dusun Cepaka, Desa Pikat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah rumah Penggugat pernah bercerita kepada Para saksi mengenai permasalahan dalam keluarganya sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan didalam rumah tangga dipicu oleh karena, setelah itu Penggugat dengan Tergugat langsung berpisah, diantara Penggugat dengan Tergugat masih satu keluarga besar pernah melakukan upaya Mediasi antara Penggugat dn Tergugat, akan tetapi didalam pertemuan tersebut tidak menemukan kesepakatan berdamai untuk rujuk kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 5 Nopember 2018 bahwa Penggugat tidak akan menghadiri persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang, baik dalam proses Mediasi maupun dalam proses persidangan serta menerima apa yang menjadi hasil putusan dari Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perceraian Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat bahkan Penggugat dengan Tergugat telah sepakat dan mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan jalan terbaik yaitu bercerai, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain.

Halaman 11, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Srp



Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Ke-3 (ketiga), Menetapkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk mengasuh anak yang bernama : PUTU YOGA PRATAMA SUDIARTHA dan NI MADE LYA SUGIANTHY, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut diatas yang menerangkan bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu PUTU YOGA PRATAMA SUDIARTHA, Lahir 25 April 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1.854/LI/Capil/2010 (Bukti P-4) dan NI MADE LYA SUGIANTHY, Lahir di Klungkung, pada tanggal 17 Januari 2008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1.855/LI/Capil/2010 (Bukti P-5) maka Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa memang benar anak-anak yang diberi nama PUTU YOGA PRATAMA SUDIARTHA, Lahir 25 April 2006, dan NI MADE LYA SUGIANTHY, Lahir di Klungkung, pada tanggal 17 Januari 2008, tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan - Peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;-----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau



penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat 2 (dua) orang anak PUTU YOGA PRATAMA SUDIARTHA, Lahir 25 April 2006, dan NI MADE LYA SUGIANTHY, Lahir di Klungkung, pada tanggal 17 Januari 2008, belum dewasa, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tuanya;-----

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa walaupun anak tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang Ibu, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung

tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut telah lahir dan tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Penggugat yang berhak atas pengasuhan Penggugat sebagai bapak anak-anak tersebut, disamping itu Penggugat mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat baik secara jasmani dan rohani;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Tergugat selaku pihak Purusa yang



mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak perusahaan sebagai pewaris, maka terhadap anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah maka kekuasaan anak-anak itu berada pada keluarga purusa (laki – laki) dan hak mewarisnya pun ada pada keluarga mereka juga, kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Penggugat) anak-anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan pendidikan ayahnya yaitu Penggugat, akan tetapi Tergugat sebagai ibunya dapat pula memberikan perhatian dan kasih sayang yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut secara bersama-sama dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat);---

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya, berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa anak laki-laki yang bernama PUTU YOGA PRATAMA SUDIARTHA, tinggal bersama Tergugat dan telah merasakan mendapatkan Hak sebagai Anak seutuhnya dari Penggugat selaku bapaknya, sedangkan anak kedua yang bernama NI MADE LYA SUGIANTHY tinggal bersama Penggugat dan telah merasakan mendapatkan Hak sebagai Anak seutuhnya dari Penggugat selaku ibunya, maka sudah sepatutnya Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan bapaknya;-----

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai ayah terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai Orang Tua kepada anaknya;-

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayang yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut sehingga terhadap Petitum ke-5 (lima) pada Surat gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 6 (enam) gugatannya Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:-----

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Halaman 15, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;-----

Menimbang, sebagaimana pertimbangan diatas, dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara agama Hindu, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal pada tanggal 23 September 2005 di Klungkung dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 802/KW/Capil/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2010, oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Putusan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan dan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam

Halaman 16, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selaku instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan akta perkawinan nomor 802/KW/Capil/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2017 antara Ni Wayan Juliartini, S.E dengan I Ketut Sudiarta kemudian Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-6 (enam) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat (Ni Wayan Juliartini, S.E) dan Tergugat (I Ketut Sudiarta) yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 September 2005 di Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 802/KW/Capil/2010, tanggal 03 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, adalah sah;-----
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

Halaman 17, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk mengasuh anak yang bernama : PUTU YOGA PRATAMA SUDIARTHA dan NI MADE LYA SUGIANTHY;-----
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada Para Pihak untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 Hari sejak Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami **SAHIDA ARIYANI,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H** dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **I WAYAN PUTU SUMADANA,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI,S.H

SAHIDA ARIYANI,S.H

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI,S.H,M.H,

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUTU SUMADANA,S.H

Halaman **18**, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Srp



Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan..... | Rp. 200.000,- |
| 3. Biaya ATK..... | Rp. 50.000,- |
| 4. PNBP..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya.Sumpah..... | Rp. 25.000,- |
| 6. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp.351.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)